

Medical Personnel Legal Protection Against Medical Dispute Settlement Efforts Viewed From Criminal Law

Perlindungan Hukum Tenaga Medis Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Medis
Ditinjau Dari Hukum Pidana

Ade Armada Sutedja; A. Joko Purwoko; Edi Sumarwanto

email: adearmada01@gmail.com

Master of Health Law, Soegijapranata Catholic University Semarang

Abstract: Medical dispute resolution efforts are the implementation of legal protection for medical personnel. A medical worker who is affected by a medical dispute can enter into the realm of civil (court), criminal (police), professional ethics (MKEK), professional discipline (MKDKI) together. Whereas in carrying out the activities of the medical profession, a doctor has the right to personal protection, honor, dignity, and is entitled to a sense of security and protection from the threat of fear to do or not do something which is a human right guaranteed by the Constitution. By using the normative juridical method of this paper, legal protection for medical personnel in the resolution of medical disputes is seen from the current legal certainty. Medical crimes and the protection of medical personnel have been regulated in the Criminal Code, Law No. 29 of 2004 on Medical Practice, Law No. 36 of 2009 on Health and Law No. 44 of 2009 on Hospitals. Settlement of medical criminal disputes can be through litigation and non-litigation, but there is an empty space in the legal protection of medical criminal disputes because there are no laws and regulations that regulate it even though it has been carried out, namely by penal mediation.

Keyword : medical disputes, criminal law, legal protection

Abstrak: Upaya penyelesaian sengketa medis merupakan implementasi dari perlindungan hukum pada tenaga medis. Seorang tenaga medis yang terkena sengketa medis bisa masuk ke ranah perdata (Pengadilan), pidana (Kepolisian), etika profesi (MKEK), disiplin profesi (MKDK) secara bersama - sama. Padahal dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran seorang dokter berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang dijamin Undang - Undang Dasar. Dengan menggunakan metode yuridis normatif tulisan ini, perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis dilihat dari kepastian hukum yang ada saat ini. Tindak pidana medis dan perlindungan tenaga medis telah diatur dalam KUHPidana, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penyelesaian sengketa pidana medik dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi, namun terdapat ruang kosong dalam perlindungan hukum sengketa pidana medis karena belum ada aturan perundangan yang mengaturnya meskipun secara *das sein* sudah dilakukan, yaitu dengan mediasi penal.

Kata kunci : sengketa medis, hukum pidana, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan landasan filosofis yang kokoh tersusunnya suatu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Sebagai inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan adalah penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut menjadi landasan sosiologis terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang praktek kedokteran yang bergerak mengikuti perkembangan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara di berbagai aspek. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh tenaga medis untuk memenuhi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (UUD 1945 Pasal 28D) adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (UUD 1945 Pasal 28 I Ayat 4). Dengan alasan yuridis tersebut dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tenaga medis sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan standart mutu pelayanan yang diberikan dengan landasan utama dalam melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan oleh tenaga medis bukan sebagai tindak pidana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). Dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran seorang dokter berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Undang - undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1) serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 2).

Berkaitan dengan praktik kedokteran pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan sengketa medik ke Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) juga ada tren peningkatan, dari data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) disebutkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 33 pengaduan, tahun 2020 terdapat 41 pengaduan dan pada bulan Januari 2021 saja sudah terdapat 8 pengaduan yang masuk ke MKDKI (Konsil Kedokteran Indonesia, 2021)¹. Dari sisi lain masih banyak pandangan yang berbeda tentang malpraktek medis karena memang belum ada frasa “malpraktek medis” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa suatu putusan hakim juga seharusnya memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeith*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*)². Tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan maka dalam mewujudkan tujuan hukum,

¹ KKI. 2021. Laporan Kinerja MKDKI dari 15 Juli 2016 s/d 3 Februari 2021.

<http://www.kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245/1265/1619/3-februari-2021> diunduh 3 Februari 2021 Pk 20.20

² Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hal 26-27

Gustav Radbruch menyatakan bahwa perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum.³

Pada awalnya, Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan kepastian hukum harus didahulukan dari pada tujuan yang lain. Namun dalam perkembangannya Gustav Radbruch meralat teorinya dengan menempatkan keadilan diatas tujuan hukum yang lain.⁴ Sebenarnya tidak ada kecenderungan bahwa keadilan akan selalu dimenangkan daripada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, namun Gustav Radbruch memiliki pendapat yang berbeda tentang asas prioritas.

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dalam tujuan penegakan hukum, sebagai berikut : Dibawah pengaruh pengalaman-pengalaman dengan rezim Nazi telah mengubah pandangannya. Wawasannya sekarang bahwa pada dasarnya hukum positif tetap mempertahankan keberlakukannya juga isinya tidak adil, “ *es sei den, dass der Widerspruch positive Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unertragliches Mass errich, daass das Gesetz als’unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat* (Seandainya kontradiksi dari hukum positif terhadap keadilan mencapai ukuran yang begitu tidak sesuai sehingga hukum tersebut sebagai hukum yang tidak benar harus menyingkir demi keadilan).”⁵

Asas prioritas yang telah dikemukakan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam penyelesaian masalah hukum. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah penting, kepastian dan kemanfaatan hukum menduduki kelas dibawah keadilan. Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang terhadap sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif tulisan ini, perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis dilihat dari kepastian hukum yang ada saat ini, apakah dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum dari perspektif hukum pidana.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis sengketa pidana medis ?
2. Bagaimana perlindungan hukum tenaga medis dalam perspektif hukum pidana >

METODE PENELITIAN

Penulisan topik ini menggunakan metode yuridis normatif , perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis dilihat dari kepastian hukum yang ada saat ini, apakah dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum dari perspektif hukum pidana.

³ Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Legalitas Edisi Juni Volume IV Nomor 1, ISSN 2085-0212 <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117/103>

⁴ *Ibid*

⁵ DHM Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung : Rafika Aditama, hlm. 90 dalam disertasi Rudy S, 2021, *Konsep Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pidana Kelalaian Medis Oleh Tenaga Medis*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

PEMBAHASAN

Sengketa Medis

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal yang pertama adalah konflik (*conflict*), dan yang kedua adalah sengketa (*dispute*), kedua istilah ini hampir sama dan yang membedakannya adalah konflik pengertiannya lebih luas dan perselisihan yang terjadi akan lama dan jarang mengemuka, jika perselisihan tersebut menjadi mengemuka, maka dikatakan sengketa. Konflik, biasanya, pihak tertentu belum mengetahui atau menyadari adanya perselisihan, dan hanya disadari oleh pihak yang bertikai. Perselisihan mulai mengemuka di mana salah satu pihak atau para pihak yang terlibat telah melakukan tindakan-tindakan yang membuat pihak yang tidak terlibat mengetahui atau menyadari adanya suatu permasalahan.⁶

Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa hukum. Sengketa medis adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup medis termasuk tindakan dokter atau perawat atau para medis terhadap pasien. Pihak yang bersengketa dapat terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit / fasilitas kesehatan.

Sengketa pada hakikatnya suatu peristiwa hukum. Artinya, peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum bisa juga terjadi karena adanya hubungan hukum yang di timbulkan dari perbuatan diantara para subjek hukum. Sengketa medis, dapat terjadi dalam konteks pidana, perdata maupun administrasi.⁷

Dalam sengketa medik di mana tindakan-tindakan salah satu atau para pihak (dalam hal ini biasanya yang melakukan tindakan tersebut adalah pihak pasien) melakukan berbagai alternatif tindakan untuk mengekspresikan keluhannya kepada provider (rumah sakit atau dokter); Ikatan Dokter Indonesia/Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia (MKEK); Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI); Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Polisi; Pengadilan; media massa. Ada bermacam hal yang diinginkan oleh pihak yang melayangkan aduannya misalnya mengharapkan agar dokter atau rumah sakit meminta maaf; membayar kompensasi atas kesalahan (*Fault Compensation*); membebaskan biaya; membayar kerugian; membiayai *Adverse Event* / Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di RS lain dll.

Perlindungan Hukum.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*legal protection theory*", sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan "*theorie van de wettelijke bescherming*", dan dalam bahasa Jerman disebut dengan "*theorie der rechtliche schutz*". Secara gramatikal, perlindungan adalah: a. tempat berlindung; atau b. hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁸

Pengertian perlindungan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1, bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. "Di samping rumusan itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara

⁶ Rudy Hidana et.al, 2020, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung : Widina Bhakti Persada

⁷ Hiariej, E. O. S. 2020. *Webinar Nasional Dalam Rangka Hari Kesadaran Hukum Kedokteran Restorative Justice Atas Penyelesaian sengketa Medis : Upaya Perlindungan Hukum* 27 Juli 2020

⁸ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 259

Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Pasal 1 angka 1 telah disajikan rumusan perlindungan, yaitu: “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan’ pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.” Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai:

1. Bentuk pelayanan yaitu memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi;
2. Subyek yang dilindungi adalah:
 - a. Korban, yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
 - b. Saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
3. Yang memberikan pelayanan, yaitu:
 - a. Aparat penegak hukum; atau
 - b. Aparat keamanan

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Soedikno Mertokusumo, “Adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.”¹⁰

Sedangkan Phillipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya dinyatakan jika dilihat dari sarannya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah, dibagi menjadi dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.¹¹

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dalam hal ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif seperti hal tersebut diatas. Namun ada yang mengartikan perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti dalam disertasi Rudy S, 2021, *Konsep Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pidana Kelalaian Medis Oleh Tenaga Medis*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Yogyakarta : CV Maha Karya Pustaka, hlm 9

¹¹ Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹²

2. Perlindungan hukum represif yaitu penanganan perlindungan hukum di lingkungan peradilan umum atau peradilan administrasi. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh peradilan untuk menyelesaikan sengketa. Putusan pengadilan bisa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan. Menurut pandangan Simanjuntak, perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-haknya seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu :¹³

- a. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum yang juga telah tertuang dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3).
- b. Konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3).

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum yang sebenarnya yaitu untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan manusia. Menurut pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak bahwa sebuah perlindungan hukum bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum kalau memiliki unsur-unsur berikut ini¹⁴ :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat atau warganya.
2. Jaminan kepastian hukum dari pemerintah
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Upaya pelayanan kesehatan adalah bagian dari penyelenggaraan pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang undang Dasar 1945. Didalamnya pelaksanaannya mencakup beberapa asas yaitu, asas perikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas perlindungan,

¹² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

¹³ Sapoelete, R. 2021. *Disertasi: Konsep Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pidana Kelalaian Medis Oleh Tenaga Medis*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹⁴ Ratna, D. 2016. Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>

asas penghormatan, asas keadilan, asas gender dan nondiskriminatif, asas norma agama. Asas perlindungan berarti bahwa upaya pelayanan kesehatan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi (tenaga medis) dan penerima layanan Kesehatan (pasien).

Disisi lain menurut Sapoelete, teori perlindungan hukum mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan hukum, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Jadi unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi¹⁵:

1. Adanya wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan
2. Subjek hukum
3. Objek perlindungan hukum

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa hak-hak tenaga medis adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, yang menjadi tujuan perlindungan hukum terhadap dokter sebagai pelaku dan korban tindak pidana medis, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:

1. Hak-hak tenaga medis sebagai pelaku dan hak korban tindak pidana medis dapat terpenuhi secara optimal sesuai harakat dan martabat kemanusiaan;
2. Mendapat perlindungan hukum dari kriminalisasi dan diskriminasi dari perkara tindak pidana medis demi terwujudnya *win-win solution* (menang-menang).

Subjek perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah dokter sebagai pelaku dan pasien sebagai korban. Objek perlindungannya yaitu hak tenaga medis dan hak pasien, kalau hak-hak itu dilanggar, maka tenaga medis dan/atau pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum. Subjek yang berhak memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis dan pasien, meliputi: a. Negara, b. Pemerintah, c. Keluarga, d. Wali d. Lembaga Mediasi

Tenaga medis dalam memberikan keterangan dan memberikan opini terhadap suatu kasus di pengadilan sebagai ahli pun, harus mendapatkan perlindungan hukum. Tugas dari seorang tenaga medis dan/atau seorang ahli di dalam membantu aparat penegak hukum adalah sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan olehnya didalam menangani suatu kasus tindak kriminal. Misalnya dalam tugas-tugas memeriksa luka, memeriksa mayat, atau bagian tubuh mayat, memeriksa mayat dalam penggalan mayat, memeriksa benda/barang bukti lain dari si pelaku ataupun korban.¹⁶ Tugas dari seorang tenaga medis dan/atau seorang ahli tersebut juga berlaku bagi ahli-ahli lainnya yang bukan tenaga medis seperti ahli balistik, ahli farmasi, ahli sidik jari, ahli photographi, ahli intan dan sebagainya. Dalam memberikan keterangannya didepan persidangan tersebut maka, tenaga medis sudah terlindungi oleh hukum baik sebelum memberikan keterangan maupun sesudah. Bentuk perlindungannya adalah, dalam memberikan keterangan tenaga medis yang menjadi ahli memberikan keterangannya secara bebas (sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki) tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Satjipto Rahadjo, dalam bukunya yang berbeda mengemukakan bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan

¹⁵ Sapoelete, R. 2021, *loc.cit*

¹⁶ R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 36

perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.”¹⁷ Didalam beberapa peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien, seperti pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran.

Secara filosofis, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan akan hak dan kewajiban yang sama antara dokter dan pasien. Undang-Undang *aquo*, Pasal 2 disebutkan: “Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien”. Sedangkan pada Pasal 3, disebutkan: Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien;
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Demikian juga pada Pasal 50 huruf a menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Dalam undang-undang *aquo* mengatur bentuk perlindungan yang diberikan kepada dokter dan pasien, yang meliputi perlindungan atas:

1. Keselamatan pemberi dan penerima pelayanan kesehatan;
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum;
3. Kepastian hukum;
4. Perlakuan nondiskriminatif dalam pelayanan Kesehatan; dan
5. Kesejahteraan

Memperhatikan substansi dari pendapat Satjipto Raharjo tentang perlindungan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu sistem nilai yang daya lekatnya dipandang lebih kuat dapat merekatkan tali ikatan dalam kehidupan bersama manusia, adalah hukum dalam arti *rechtenorm*. Mengapa demikian, karena hukumlah sebagai salah satu sistem nilai yang dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Roscou pound mengemukakan “hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Penggunaan teori *law as tool of social engineering*, juga dimaksudkan untuk tercapainya perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, khususnya untuk kesehatan setiap orang karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan pandangan diatas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karenanya, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm.121

mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban itu juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian yang dimaksud dengan pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut dan kepentingan terbaik bagi pasien.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. *Public interest* (kepentingan umum); yang utama, meliputi:
 - a. Kepentingan dari Negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya; dan
 - b. Kepentingan-kepentingan dari Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat); ada enam yang dilindungi oleh hukum disajikan berikut ini :
 - 1) Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti:
 - a) Keamanan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Kesejahteraan;
 - d) Jaminan bagi transaksi-transaksi dan Pendapatan;
 - 2) Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang:
 - a) Perkawinan;
 - b) Politik, seperti kebebasan berbicara; atau
 - c) Ekonomi.
 - 3) Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti;
 - a) Korupsi;
 - b) Perjudian;
 - c) Pengumpatan terhadap Tuhan;
 - d) Tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik; dan
 - e) Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota trust;
 - 4) Kepentingan masyarakat dalam memelihara sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalagunaan hak (*abuse of right*);
 - 5) Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada;
 - a) Hak milik;
 - b) Perdagangan bebas dan monopoli;
 - c) Kemerdekaan industri; dan
 - d) Penemuan baru.
 - 6) Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individu, seperti perlindungan terhadap:
 - a) Kehidupan yang layak;
 - b) Kemerdekaan berbicara; dan
 - c) Memilih jabatan.

3. *Privat interest* (kepentingan individual).¹⁸

Ada tiga macam kepentingan individu (*privat interest*), yang perlu mendapat perlindungan hukum. Ketiga macam perlindungan itu di sajikan sebagai berikut ini :

- 1) Kepentingan kepribadian (*interests of personality*), meliputi perlindungan terhadap :
 - a) Integritas (keutuhan) fisik;
 - b) Kemerdekaan kehendak;
 - c) Reputasi (nama baik);
 - d) Terjaminnya rahasia-rahasia pribadi;
 - e) Kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya; dan
 - f) Kemerdekaan mengemukakan pendapat.
- 2) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*), meliputi:
 - a) Perlindungan bagi perkawinan;
 - b) Tuntutan bagi pemeliharaan keluarga; dan
 - c) Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.
- 3) Kepentingan subatansi (*interest of substance*), meliputi perlindungan terhadap:
 - a) Harta;
 - b) Kemerdekaan dalam penyusunan testamen;
 - c) Kemerdekaan industri dan kontrak; dan
 - d) Perngharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi tiga macam tersebut diatas, adalah karena:

1. Hukum sebagai instrument kepentingan sosial
2. Membantu membuat premis-premis yang tidak terang menjadi jelas; dan
3. Membuat legislator (pembuat undang-undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan yang khusus.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain, oleh karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Soedikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, bahwa :

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.¹⁹

Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pandangan Sudikno Mertokusumo, ketiga hal itu, meliputi:

1. Fungsi hukum
2. Tujuan hukum
3. Tugas

Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang:

- a. Tertib;
- b. Ketertiban; dan
- c. Keseimbangan.

Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

¹⁸ Lili Rasjidi, Ira Thania Rajidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 295-304

¹⁹ Soedikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 71.

Ketertiban suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup serba teratur baik. Keseimbangan adalah suatu keadaan masyarakat, dimana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya (sama rasa).

Tugas hukum yang utama adalah:

- a. Membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat;
- b. Membagi wewenang;
- c. Mengatur cara memecahkan masalah hukum; dan
- d. Memelihara kepastian hukum.

Dikemukakan oleh Lili Rasjidi dan LB Wya Putra bahwa “ hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antisipatif* “. ²⁰ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. ²¹

Sarana Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, untuk sarana perlindungan hukum pada sengketa pidana medik diantaranya :

Tabel 1:
Sarana Perlindungan Hukum

No.	Undang – Undang	Tentang
1.	Pasal 48 KUHPidana	Daya paksa
2.	Pasal 50 KUHPidana	Perbuatan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang
3.	Pasal 51 KUHPidana	Perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan
4	Pasal 2 ayat 1 UU No 29 Tahun 2004	Praktek Kedokteran, praktek kedokteran berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.
5.	Pasal 3 huruf c ayat 1 UU No 29 Tahun 2004	Praktek Kedokteran, praktek kedokteran bertujuan memberikan kepastian hukum kepada dokter
6.	Pasal 29 ayat 1 UU No 29 Tahun 2004	Praktek Kedokteran, dokter praktek wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
7.	Pasal 36 ayat 1 UU No 29 Tahun 2004	Praktek Kedokteran, dokter praktek wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
8.	Pasal 50 huruf a UU No 29 Tahun 2004	Praktek Kedokteran, dokter berhak mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional
9.	Pasal 66 ayat 1 UU No 29 Tahun 2004	Praktek Kedokteran, dokter dapat diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bila dianggap merugikan dalam menjalankan praktek kedokteran.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 69

²¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, dalam Rudy S, 2021, *Konsep Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Kelalaian Medis* (Buku belum diterbitkan)

10.	Pasal 2 UU No.36 Tahun 2009	Kesehatan, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama
11.	Pasal 27 ayat 1, UU No.36 Tahun 2009	Kesehatan, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
12.	Pasal 29, UU No.36 Tahun 2009	Kesehatan, bila ada sengketa medis maka diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi
13.	Pasal 58 ayat 2, UU No.36 Tahun 2009	Kesehatan, tuntutan ganti rugi tidak berlaku pada tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat
14.	Pasal 57 huruf a UU No 36 Tahun 2014	Tenaga Kesehatan, dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional
15.	Pasal 45 ayat 1 dan 2, UU No 44 Tahun 2009	Rumah Sakit, menyatakan rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum bila pasien menolak/menghentikan pengobatan yang berakibat kematian pasien setelah ada penjelasan medis yang komprehensif.
16.	Pasal 46 UU 44/2009	Rumah Sakit, menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
17.	Pasal 29 Permenkes No 69 Tahun 2014	Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Perspektif Hukum Pidana-Hukum Kedokteran

Hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan, yaitu hubungan karena terjadinya kontrak terapeutik dan hubungan karena adanya peraturan-perundangan. Dalam hubungan kontrak terapeutik, diawali dengan perjanjian (tidak tertulis) sehingga kehendak kedua belah pihak dianggap terakomodasi pada saat kesepakatan tercapai. Kesepakatan yang dicapai antara lain berupa persetujuan tindakan medis atau penolakan pada sebuah rencana tindakan medis. Hubungan karena peraturan-perundangan muncul karena kewajiban yang dibebankan kepada dokter karena profesinya tanpa perlu dimintakan persetujuan pasien. Kedua hubungan tersebut melahirkan tanggung jawab hukum, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab etika dari seorang dokter.

Apabila terjadi sengketa medis yang biasa dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Padahal dalam hukum kesehatan diakui bahwa tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan (*Inspanning Verbintennis*) dan tidak menjamin/ menggaransi hasil akhir (*Resultalte Verbintennis*). Dalam hukum pidana tindak pidana medis termasuk delik biasa bukan delik aduan. Perbedaan tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis adalah :

1. Tindak pidana biasa yang menjadi titik perhatian utamanya adalah akibat dari tindakan tersebut
2. Tindak pidana medis yang menjadi titik perhatian utamanya adalah kausa atau sebab dan bukan akibat tindakan tersebut

Dengan demikian meskipun berakibat fatal, tetapi sejauh tidak terdapat unsur kelalaian, dokter telah melakukan sesuai dengan SPO (standart prosedur operasional), maka dokter tidak dapat dipersalahkan

Dalam teori hukum pidana dikenal adanya kesalahan (*schuld*) yang dibagi menjadi :

1. Kesengajaan (*opzet, dolus*)

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willen en wetens*”, yang mengandung arti menghendaki dan menginsafi atau mengetahui secara terperinci (MvT). Artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus terkandung maksud bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku serta diinsafi akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dengan kata lain adanya niat dan perbuatan.

Dapat dinyatakan juga bahwa kesengajaan (*opzet, dolus*) mempunyai tiga ciri yaitu²²:

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan
 - c. *Dolus eventualis*(kesengajaan sebagai kemungkinan) dalam hal ini unsur kehendak sepenuhnya ada, namun elemen mengetahui (*weten*) hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki
2. Kelalaian / kealpaan (*culpa*).
- a. Kelalaian / kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, dipandang lebih ringan dari pada sengaja (MvT).
 - b. Kealpaan sebagai terjemahan *negligence* dalam arti umum adalah bukan kejahatan²³
 - c. Ketidakhatian (atau pengabaian) yang sering timbul karena kurang melihat kedepan yang akan terjadi²⁴
 - d. Tidak ditemukan sifat positif (sifat positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari dari pada bagian bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan)²⁵
 - e. Dibedakan menjadi *culpa levissima* (kealpaan ringan) dan *culpa lata* atau *grave schuld* (kealpaan berat). *Culpa levissima* tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya ringan, akan tetapi dapat terlihat dalam hal pelanggaran dari buku III KUHP, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh UU tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan *culpa lata*, dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.²⁶ Hanya *culpa lata* yg dapat dimasukkan ke dalam “kejahatan”, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Arrest HR 14-11-1887, 25-4-1916)²⁷
 - f. Kelalaian yang masuk masuk dalam pidana, diuraikan dalam KUHP sebagai: “Karena salahnya”, “kealpaan”, “harus dapat menduga”, “ada alasan kuat untuk menduga”
 - g. Ditemukan dalam jurisprudensi, dibedakan culpa yang disadari (hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang dapat dihindari dapat dibuktikan) dan culpa yang tidak disadari (pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya)²⁸

Didalam keseharian di masyarakat ditemui istilah “malpraktek”, apabila menemui kasus dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Sesungguhnya istilah *medical malpractice* / malpraktek kedokteran tidak ditemukan pengertian, klasifikasi, maupun bentuk perbuatannya dalam berbagai peraturan perundang undangan, disiplin ilmu kedokteran dan etik kedokteran, sehingga tidak ada

²² Lukman Hakim, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama)

²³ Sapoelete, 2021. *Loc.Cit*

²⁴ Sapoelete, 2021. *Loc.Cit*

²⁵ Lukman Hakim, *op.cit*

²⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama

²⁷ Soerodibroto, R.S. 2018. *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

²⁸ Sapoelete, R. 2021. *Loc.Cit*

dasar hukum pemakaian istilah tersebut, karena itu akan lebih objektif bila menggunakan istilah kesalahan medis.

Namun demikian istilah malpraktek akan ditemukan pada teori hukum kedokteran. Dalam *Black Law's Dictionary*, *Malpractice* didefinisikan sebagai *any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or fiduciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct*.²⁹ Malpraktik medik / kesalahan medis dalam hukum kedokteran dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu³⁰:

1. Kesengajaan (*opzet, dolus*), yaitu tindakan dilakukan dengan sadar, tersirat adanya motif (*mens rea, guilty mind*), akibat yang timbul memang menjadi tujuan. Tindakan yang dilakukan tersebut dilarang oleh peraturan perundang undangan misalnya melakukan abortus tanpa indikasi medis, euthanasia, memberi surat keterangan medis yang isinya tidak benar dan sebagainya.
2. Kelalaian (*culpa*) yaitu tindakan yang dilakukan merupakan ketidak sengajaan, kurang hati hati, kurang teliti, sembrono dilakukan, tidak menduga/diluar kehendak terhadap timbulnya akibat, tidak adanya motif, akibat yang timbul diluar kehendak dan bukan tujuan

Tindak Pidana Medis

Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis, apabila berkaitan dengan kelalaian atau kesengajaan maka dapat dikatakan sebagai kesalahan medis (*criminal malpractice*). Kesalahan medis sendiri belumlah cukup untuk menentukan dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dilihat juga, apakah perbuatan dokter melawan hukum atau tidak (*wederrechtelijke*). Dimana sifat melawan hukum tersebut tidak harus bersifat normatif, yang artinya tidak harus dirumuskan dalam undang-undang, dimana ada dua macam ajaran sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Setelah syarat adanya kesalahan medis dan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya adalah syarat pelaku untuk mampu bertanggung jawab dalam ini tenaga medis, yakni dapat menginsyafi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, perbuatan yang dilakukan dapat dipandang secara patut dalam kehidupan masyarakat, serta mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan tersebut³¹

Tabel 2:
Tindak pidana medis telah diatur dalam KUHPidana

No.	Pasal	Tentang
1	Pasal 285, 286, 290, 294	Melakukan perbuatan kesusilaan pada pasien
2	Pasal 304, 286, 290, 294	Dengan sengaja tidak memberi pertolongan terhadap pasien yang pada waktu itu harus segera mendapat pertolongan karena luka atau sakit dan jika tidak segera dilakukan pertolongan akan membahayakan nyawa atau jiwa pasien tersebut
3	Pasal 209, 372	Masalah perpajakan
4	Pasal 378	Penipuan terhadap pasien
5	Pasal 299, 346, 347, 348, 349	Melakukan aborsi (<i>abortus provokatus</i>) tanpa ada indikasi medis

²⁹Black, H.C. 1968. *Black Law Dictionary*. 4th Edition

³⁰Fred Ameln, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*, Jakarta : PT Grafikatama Jaya hlm 85

³¹Sapoelete, R. 2021, *Loc.Cit*

6	Pasal 322	Membuka rahasia jabatan dokter dan dokter gigi terhadap rahasia medis pasien tanpa alasan yang dibenarkan Undang undang
7	Pasal 351, 359, 360	Melakukan penganiayaan dan/atau kelalaian terhadap pasien hingga luka atau meninggal
8	Pasal 242, 263, 267	Membuat surat keterangan medis palsu
9	Pasal 344	Melakukan euthanasia Melakukan euthanasia

Tabel 3:
Tindak pidana medis telah diatur dalam UU No 29 Tahun 2004

No.	Pasal	Tentang
1	Pasal 75	Tindak pidana praktek kedokteran tanpa Surat Tanda Registrasi /STR Tindak pidana praktek kedokteran tanpa Surat Tanda Registrasi /STR
2	Pasal 76	Tindak pidana praktek kedokteran tanpa Surat Izin Praktek /SIP
3	Pasal 77	Tindak pidana menggunakan identitas gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki STR dan SIP
4	Pasal 78	Tindak pidana menggunakan identitas gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki STR dan SIP
5	Pasal 79	Tindak pidana dokter praktek yang tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis dan tidak berdasar standar profesi
6	Pasal 80	Tindak pidana mempekerjakan dokter tanpa SIP

Tabel 4:
Tindak pidana medis telah diatur dalam UU No 36 Tahun 2009

No.	Pasal	Tentang
1	Pasal 190	Tindak Pidana tidak memberikan pertolongan pertama
2	Pasal 191	Tindak pidana praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tanpa izin
3	Pasal 192	Tindak pidana memperjual belikan organ dan jaringan tubuh
4	Pasal 193	Tindak pidana bedah plastik untuk mengubah identitas
5	Pasal 194	Tindak pidana aborsi
6	Pasal 195	Tindak pidana memperjual belikan darah
7	Pasal 196	Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi
8	Pasal 197	Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar
9	Pasal 198	Tindak pidana praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan
10	Pasal 199	Tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan

11	Pasal 200	Tindak pidana menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif
12	Pasal 201	Tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh korporasi

Tabel 5:
Tindak pidana medis telah diatur dalam UU No 44 Tahun 2009.

No.	Pasal	Tentang
1	pasal 62	Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin mendirikan dan izin operasional

Penyelesaian Sengketa Medis Dari Perspektif Pidana

Didalam suatu sengketa pidana medis, pasien melaporkan kepada Kepolisian RI bahwa telah terjadi tindak pidana atas diri pasien. Tindak pidana dimaksud berkaitan dengan tindak pidana bidang kesehatan baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Yang berkewajiban untuk membuktikan terjadinya tindak pidana adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan yang memutus perkara adalah Hakim. Tujuan akhir dari Tuntutan Pidana adalah dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara dan denda kepada Dokter/RS, bisa juga pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum bagi korporasi.

Penyelesaian sengketa medis melalui jalur pidana sifatnya *ultimum remedium*. Sebelum masuk ke dalam ranah litigasi dalam suatu penyelesaian sengketa medis harus terlebih dahulu dilakukan suatu mediasi (Pasal 29, Undang-Undang no 36 Tahun 2009). Secara *das sein* praktek mediasi penal sudah dilaksanakan. Namun aturan perundang undangan (hukum formil dan materii) yang mengaturnya secara eksplisit untuk masalah pidana belum ada, sedangkan yang telah diatur dalam masalah perdata Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58, 60, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga terdapat ruang kosong dalam perlindungan hukum sengketa pidana medis.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana medis telah diatur dalam KUHPidana, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 Kesehatan dan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Perlindungan hukum tenaga medis telah diatur dalam KUHPidana, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 Kesehatan dan UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Penyelesaian sengketa pidana medik dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi, namun terdapat ruang kosong dalam perlindungan hukum sengketa pidana medis karena belum ada aturan perundangan yang mengaturnya meskipun secara *das sein* sudah dilakukan.

SARAN

1. Kepada DPR dan Pemerintah, dalam penyusunan Rencana Undang Undang Hukum Pidana yang mengatur masalah mediasi penal pada sengketa pidana medik pada tenaga kesehatan
2. Kepada PB IDI untuk mengusulkan pada penyusunan Rencana Undang Undang (Omnibus Law) Kesehatan agar pidana medik diselesaikan dahulu melalui MKDKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, H.C, 1968, *Black Law Dictionary*. 4th Edition
- DHM Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung : Rafika Aditama, hlm. 90 dalam disertasi Rudy S, 2021, *Konsep Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pidana Kelalaian Medis Oleh Tenaga Medis*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Fitri, W, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Fred, Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: PT Grafikatama Jaya
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hiariej, E. O. S, 2020, *Webinar Nasional Dalam Rangka Hari Kesadaran Hukum Kedokteran Restorative Justice Atas Penyelesaian sengketa Medis : Upaya Perlindungan Hukum 27 Juli 2020*
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- KKI, 2021, *Laporan Kinerja MKDKI dari 15 Juli 2016 s/d 3 Februari 2021*
- <http://www.kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245/1265/1619/3-februari-2021>diunduh 3 Februari 2021 Pk 20.20
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rajidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Lukman, H, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama)
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*. Legalitas Edisi Juni Volume IV Nomor 1, ISSN 2085-0212
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117/103>
- _____, 2021, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti dalam disertasi Rudy S, 2021, *Konsep Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pidana Kelalaian Medis Oleh Tenaga Medis*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Pasal 29 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Ratna, D, 2016, Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>
- R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 36
- Rudy Hidana et.all, 2020, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung: Widina Bhakti Persada

- Sapoelete, R, 2021, *Disertasi: Konsep Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pidana Kelalaian Medis Oleh Tenaga Medis*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Aguatus 1945 Surabaya
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soerodibroto, R.S, 2018, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Sudikno, M, 2019, *Teori Hukum*, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat 1, 2
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G Ayat 1
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 I Ayat 4
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 58 & 60 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit